

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA BATU KUCING KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Erit Kasari

eritkasari_uin@radenfatah.ac.id

Siti Rochmiatun

sitirochmiatun_uin@radenfatah.ac.id

Yono Suryo

yonosuryo_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Dana atau uang merupakan kebutuhan seluruh manusia di dunia ini, namun Dana yang ada jika tidak dipergunakan sebagaimana semestinya maka akan menjadi tombak kahancuran bagi para pemegang Dana. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah. Namun, dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi titik fokus penelitian. Pertama, bagaimana penggunaan alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa batu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musu rawas utara pada tahun 2016. Kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa batu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musu rawas utara pada tahun 2016. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dipergunakan untuk apa saja alokasi dana desa (add) pada tahun 2016 di desa batu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musu rawas utara, dan bagaimana jika di tinjau dari Hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan alokasi dana desa (add) tersebut.

Metode yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (field research), studi kepustakaan (library research), dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang terdiri dari data yang berhubungan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat dari desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan Hukum sekunder adalah sumber data yang memberi penjelasan terhadap data primer yang terdiri dari Undang-Undang, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dan menggambarkan data melalui kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Kemudian akan disimpulkan secara deduktif yaitu metode yang berangkat dari umum ke khusus.

Dari hasil penelitian yang didapat bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang dalam hal ini pemberdayaan ekonomi. Maka Menurut Hukum Ekonomi Syariah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi tersebut telah sesuai, karena pemberdayaan

ekonomi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat yaitu dapat meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci: Penggunaan Dana Desa, Hukum Ekonomi Syari'ah.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan didunia maupun kehidupan diakhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu AlQur'an dan As-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan AlQur'an dan As-Sunnah.¹ Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial Islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakankebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distribusi dalam Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam al-Qur'an surah alHashr ayat 7 yang berbunyi: "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...".

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar dimasyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.²

Kebahagiaan merupakan tujuanutama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhnya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dan sekarang ini banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhnya kebutuhan material inilah yang disebut dengan kesejahteraan. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.³ Dalam perwujudan kesejahteraan ini setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya serta beban fungsi antar tingkat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan kemampuan ekonomi yang berbeda antar daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini diperlukan suatu pengaturan secara adil mengenai hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Pemerintah pusat

¹ Nurul Huda et. al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm 3

² M. Quraish Shihab, *Tafsir alMishbah*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.112-113

³ Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 1.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Erit Kasari, Siti Rochmiatun & Yono Survo

mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk membantu pemerintah daerah mendanai segala kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi.⁴

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, pemberian wewenang dan tanggungjawab harus diimbangi dengan adanya pembagian sumber penerimaan yang memadai yang mampu mendukung terlaksananya pemerintahan daerah. Otonomi menuntut kemandirian daerah di berbagai bidang, termasuk kemandirian di dalam mendanai setiap pengeluaran pemerintah daerah. Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat dikatakan sebagai modal yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini pemerintah Indonesia melalui Nawa Cita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Program dana desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang terbesar diseluruh dunia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁶

Pada saat ini Desa menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi masih adanya baik daerah kabupaten maupun kota yang masih mempunyai desa tertinggal. Dengan pembangunan

⁴ Salawali, 2016. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 18 No. 2.

⁵ Dewi, 2013. Pengaruh PAD, PMA Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *e-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 11.

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantau dan Evaluasi Dana Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Erit Kasari, Siti Rochmiatun & Yono Survo

dan pemberdayaannya masih perlu di perhatikan. Berdasarkan fenomena yang beredar yaitu setiap Desa mempunyai pembagian Dana untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap Desa mempunyai bagiannya masing-masing dengan jumlah yang di bagikan sesuai dengan prosedur yang ada. Fenomena yang sangat menggiurkan saat ini yaitu dana untuk mendanai penyelenggaraan Desa begitu besar sehingga begitu banyak yang menginginkan untuk terwujudnya Desa yang mandiri dengan membangun Desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan diatas tentang dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, agar dapat diketahui secara luas dan mendalam bagaimana penggunaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pasca menjadi kabupaten baru. Oleh adanya kenyataan tersebut menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan penelitian yang berjudul skripsi. "*Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah*".

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016 ?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang perekonomian khususnya dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.
- b. Kegunaan Praktis Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para meneliti yang akan meneliti tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, baik penelitian dari aspek

hukum Islam maupun dari aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia. penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang semakin berkembang dalam dunia ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian atau penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realita lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu peningkatan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara dan penelitian ini bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Batu Kucing Pada Tahun 2016

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) Dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada 88 desa di 7 Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara. Maka memiliki azas-azas yang menjadi dasar pembagian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
2. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan structural masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

1. Indikator kemiskinan;
2. Indikator Pendidikan Dasar;
3. Indikator Kesehatan;

4. Indikator Keterjangkauan Desa.

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah Penduduk;
2. Indikator Luas Wilayah;
3. Indikator Potensi Ekonomi (PBB);
4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada saat ini Desa menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi masih adanya baik daerah kabupaten maupun kota yang masih mempunyai desa tertinggal. Dengan pembangunan dan pemberdayaannya masih perlu di perhatikan. Berdasarkan fenomena yang beredar yaitu setiap Desa mempunyai pembagian Dana untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap Desa mempunyai bagiannya masing-masing dengan jumlah yang di bagikan sesuai dengan prosedur yang ada. Fenomena yang sangat menggiurkan saat ini yaitu dana untuk mendanai penyelenggaraan Desa begitu besar sehingga begitu banyak yang menginginkan untuk terwujudnya Desa yang mandiri dengan membangun Desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.

Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Salah satu Desa yang disalurkan Dana Desa adalah Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yang tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015, 2016 dan 2017 yaitu berjumlah sekitar Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 800.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sampai delapan ratus juta rupiah) pertahunnya.⁷

Adapun Dana Desa pada tahun 2016 yang di turunkan di desa Batu Kucing kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara penggunaannya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Untuk pembangunan infrastruktur;
2. Untuk pemberdayaan.

Untuk pembangunan Infrastruktur di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Erit Kasari, Siti Rochmiatun & Yono Survo

Musi Rawas Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa Dana Desa diperuntukkan 60% untuk infrastruktur yang dalam hal ini meliputi:

1. Pembangunan jalan setapak penduduk desa;
2. Pembangunan jalan setapak pertanian (jalan setapak menuju persawahan dan perkebunan karet);
3. Siring yang gunakan untuk mengaliri air kepada persawahan petani; dan
4. Jembatan penghubung antar dusun untuk jembatan penyeberangan antar dusun yang selama ini menggunakan perahu.⁸

Sedangkan untuk pemberdayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa Dana Desa diperuntukkan 40% untuk pemberdayaan yang dalam hal ini masyarakat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara itu sendiri membuat kerajinan berupa kerajinan Tikar⁹, *Tudung*¹⁰, dan *Rago*¹¹ oleh ibu-ibu desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Tidak hanya dipergunakan untuk kerajinan dalam peningkatan perekonomian namun Dana Desa untuk pemberdayaan ini pun digunakan untuk kegiatan-kegiatan desa di Desa batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bahan baku yang digunakan dalam kerajinan tangan ibu-ibu desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir itu sebagian memanfaatkan kekayaan alam dan sebagian menggunakan bahan yang sudah jadi atau sudah dipasarkan. Bahan baku dari alam yang dikelola itu sendiri berupa daun bengkung yang dipergunakan untuk membuat *Tudung*, daun umbai yang dipergunakan untuk membuat Tikar, dan rotan untuk membuat *Rago*. sedangkan bahan yang sudah dipasarkan seperti jarum, tali, pisau serut, serta bahan pewarna untuk membuat kerajinan ibu-ibu lebih menarik. Kerajinan ibu-ibu desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ini tidak hanya dipasarkan di desa Batu Kucing itu sendiri namun juga dipasarkan di desa-desa tetangga dan di pasar kalangan terdekat setiap minggunya. Dalam hal harga, kerajinan ibu-ibu di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ini sangatlah terjangkau dari kalangan manapun karena harganya hanya berkisar Rp 25.000 sampai dengan Rp 40.000 perhelai untuk Tikar, Rp 10.000 sampai Rp 25.000 untuk *Tudung*, dan Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000 untuk *Rago*.¹² Namun jika berbicara dalam hal pembinaan terhadap pemberdayaan terutama dalam kerajinan ibu-ibu di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ini, belum pernah diadakannyapembinaan secara terstruktur namun pemerintah setempat masihmemikirkan bagaimana akan kelangsungan pemberdayaan masyarakat ini dalam hal lain seperti bercocok tanam cabai, terong, berternak dan lain-lain.

Setelah pencairan dan penggunaan Dana Desa maka masyarakat Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dapat merasakan pembangunan infrastruktur seperti jalan setapak penduduk, jalan setapak pertanian, siring, dan jembatan penghubung antar dusun serta penggunaannya sebagaimana disebutkan diatas. Sehingga

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB.

⁹ Tikar adalah hasil anyaman yang biasanya dipakai sebagai alas duduk ataupun tidur terbuat dari daun yang mempunyai bentuk yang sangat sederhana.

¹⁰ Tudung adalah hasil anyaman yang biasanya dipakai untuk menutup atau melingkupi bagian atas kepala.

¹¹ Rago adalah hasil anyaman yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari rotan untuk mencuci ikan dan lain-lain.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27Juni 2018 pukul 11.10 WIB.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Erit Kasari, Siti Rochmiatun & Yono Survo

masyarakat dapat merasakan dampak positif dan manfaat dari Alokasi dana Desa tersebut. Dampak positif dan manfaatnya dengan adanya pembangunan jalan, pembuatan siring, serta jembatan penghubung tersebut, mempermudah transportasi hasil-hasil pertanian dan perkebunan dapat di pasarkan baik lokal maupun keluar desa.¹³ Di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ini juga memiliki program yang berhubungan langsung kepada pemberdayaan perekonomian masyarakat seperti membuat Tikar, *Tudung*, dan *Rago*. Dengan diadakannya Program pemberdayaan perekonomian tersebut, maka dapat menambah pemasukan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian.¹⁴

Namun dalam pelaksanaan program pemberdayaan perekonomian masyarakat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ini mengalami kendala dalam hal pemasaran produk jadi atau produk siap pakai (kerajinan tangan) yang telah dibuat tersebut, sehingga barang hasil produksi terlambat dipasarkan, maka dengan demikian para pengrajin mengalami keterbatasan modal dikarenakan produknya belum terjual akibat dari lemahnya persaingan produk lokal kalah dengan produk impor dan juga kurangnya rasa percaya diri masyarakat desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mempromosikan produk yang sudah jadi.¹⁵

Melihat perihal di atas maka peran utama Kementrian Koperasi sangat dibutuhkan untuk membantu mengembangkan dan ikut berperan aktif melakukan pembinaan kepada para pengrajin Tikar, *Tudung*, dan *Rago*. Baik dalam hal manajemen, pemasaran, inovasi atau inovatif terhadap produksi Tikar, *Tudung*, dan *Rago* agar dapat diterima oleh pasar secara luas. produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan, yaitu mengangkat kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemanusiaan dari manusia.¹⁶

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam peningkatan Perekonomi Masyarakat Desa Batu Kucing

Hukum ekonomi disuatu Negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu Negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada hukum islam.

Oleh karena itu, pengaturan hukum dibidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat dan Negara. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khilafah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Seorang muslim berkeyakinan akan Mempertanggungjawabkan kewajibannya ini dihadapan Allah Swt. Keuntungan material yang dicapai dalam kegiatan

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB

¹⁶ Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam , hlm 259.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Erit Kasari, Siti Rochmiatun & Yono Survo

ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah Swt. Dengan kata lain cita-cita ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia. Cita-cita ekonomi Islam merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi perintah Allah Swt. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagaimana yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi dan spiritual, unsur keduniaan dan keakhiratan, dan unsur individu dan masyarakat. Keseimbangan unsur-unsur ini akan berdampak pada keberhasilan dan kesuksesan seseorang dan masyarakat dalam mencapai cita-citanya.¹⁷

Ekonomi adalah aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.¹⁸ Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang ditandai oleh perubahan struktur perekonomian, yaitu perubahan landasan kegiatan ekonomi dan kerangka susunan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator pokok dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya, lalu menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu.¹⁹

Salah satu azas-azas ekonomi dalam hukum ekonomi Islam yaitu pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan Azas kekeluargaan. lebih lanjut pada pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip ekonomi Indonesia merupakan hasil dari kegiatan usaha bersama dengan menganut azas kekeluargaan. Islam mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam melakukan kegiatan usaha.²⁰

Sesuai dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu kegiatan ekonomi desa yang terbagi dalam dua indikasi yaitu infrastruktur dan pemberdayaan. untuk infrastruktur itu sendiri 60% dari jumlah Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk pemberdayaan 40%. Untuk pembangunan infrastruktur yang dalam hal ini di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari pembangunan jalan setapak penduduk desa, pembangunan jalan setapak pertanian (jalan setapak menuju persawahan dan perkebunan karet), siring yang digunakan untuk mengaliri air kepada persawahan petani, dan jembatan penghubung antar dusun untuk jembatan penyeberangan antar dusun yang

¹⁷ Agung Eko Purnama, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, https://www.researchgate.net/publication/305201659_PEMBANGUNAN_DALAM_PERSPEKTIF_EKONOMI_ISLAM, diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 22.11 WIB.

¹⁸ Ika Yunia Fauzia, et.al, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 2.

¹⁹ Eka Sastra, hlm 100.

²⁰ Faisal, hlm 29

Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Erit Kasari, Siti Rochmiatun & Yono Survo

selama ini menggunakan perahu. Sebagaimana firman Allah dibawah ini yang menerangkan tentang pemakmuran bumi Allah yang terdapat dalam Q.S. Hud:61 berikut ini:

Artinya:...Hai kaum ku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu. pemakmurnya... (QS. Hud: 61).²¹

Didalam tafsirnya Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah telah mengutus kepada kaum Tsamûd seseorang yang memiliki hubungan kerabat dan persaudaraan dengan mereka, yaitu Shâlih. Dia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada Tuhan yang patut kalian sembah kecuali Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian mampu memakmurkan, mengembangkan dan mengeksploitasi kekayaan alamnya. Maka memohonlah kepada-Nya agar Dia mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Bertobatlah kepadaNya setiap kali kalian berbuat dosa dengan menyesali perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan dan selalu taat kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmat-Nya dan memperkenankan doa hamba- Nya yang memohon ampunan. Maka dengan demikian itu manusia dijadikan penghuni bumi untuk menguasai dan memakmurkan bumi.

Sedangkan untuk pemberdayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa Dana Desa diperuntukkan 40% untuk pemberdayaan yang dalam hal ini masyarakat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara itu sendiri membuat berbagai kerajinan tangan yakni Kerajinan Tikar, *Tudung*, dan *Rago* oleh ibu-ibu desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dan kemudian hasil kerajinan tersebut dipasarkan atau diperjual belikan. Sebagaimana firman Allah dibawah ini yang menerangkan tentang jual beli yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 275 berikut ini:

Artinya: ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. AlBaqarah: 275).²²

Produksi dalam Islam memiliki sebagian bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor produksi yang diperoleh, hal ini sesuai firman Allah agar manusia mengeksplorasi kekayaan alam yang halal. Islam menghargai Pemberdayaan seseorang yang mengolah bahan baku dalam hal ini daun bengkuang yang menjadi bahan baku untuk membuat Kerajinan *Tudung*, daun umbai yang menjadi bahan baku untuk membuat Kerajinan Tikar, dan bahan baku rotan dibuat menjadi Kerajinan *Rago*. Kemudian menjual sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk meningkatkan ekonomi dalam mencukupi kebutuhannya sendiri atau masyarakat setempat.²³

Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Namun pada dasarnya, faktor produksi secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia (*human input*) dan input nonmanusia (*non human input*). yang termasuk dalam input manusia adalah tenaga kerja/buruh dan wirausahawan, sementara yang termasuk dalam input nonmanusia adalah sumber daya alam, kapital, mesin, alat-alat, gedung dan input-input fisik lainnya.

²¹ Departemen Agama RI, *AlQuranAl-Hikmah*, Surah Hud: 61, (Bandung, Diponegoro, 2011), hlm 228

²² Departemen Agama RI, *AlQuran Al-Hikmah*, Surah Al-Baqarah: 275, (Bandung, Diponegoro, 2011), hlm 47.

²³ Faisal, hlm 75

Sebagaimana diketahui, bahwa berkah merupakan komponen penting dalam *mashlahah*. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apa pun pengaplikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan *mashlahah* yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan *mashlahah* yang optimum ini, maka akan dicapai kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia. Jadi karakter penting produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan, yaitu mengangkat kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemanusiaan dari manusia.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Batu Kucing telah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatakan bahwa dana desa digunakan untuk infrastruktur 60% dan pemberdayaan 40%. Infrastruktur itu seperti Jalan setapak penduduk, Jalan setapak pertanian, Siring dan Jembatan Penghubung dusun, sedangkan untuk pemberdayaannya berupa pemberdayaan Kerajinan Tikar, Kerajinan *Tudung*, dan Kerajinan *Rago* yang dikelola oleh ibu-ibu desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi tersebut telah sesuai, karena baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat yaitu dapat meningkatkan ekonomi dan kaulitas hidup masyarakat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. Saran

Saran dari penulis:

1. Untuk barang yang diproduksi oleh ibu-ibu di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yang mengalami kendala dalam pemasaran hendaknya dipromosikan di sosial media yang lagi semarak seperti sekarang ini, dan juga disampaikan dari mulut kemulut, serta tingkatkan mutu kerajinan dalam bidang lain seperti tas dari bahan bekas dan lain sebagainya. Untuk pemerintah setempat lakukan pembinaan untuk para pengrajin supaya ada manajemen yang baik, pemasaran yang baik, dan inovasi dalam meningkatkan kerajinan.
2. Untuk seluruh masyarakat desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara beserta aparat pemerintahan hendaknya menjaga pembangunan infrastruktur yang ada tersebut agar bisa berkelanjutan kedepannya.

²⁴ Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam , hlm 259.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Agama RI, *Al-Quran AlHikmah*. Bandung, Diponegoro, 2011.

Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Fauzia, Ika Yuliana, *et.al, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Huda, Nurul *et. al, Ekonomi MakroIslam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: KENCANA, 2008.

Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantau dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Dewi, 2013. Pengaruh PAD,PMA Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *e- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 11. <https://ojs.unud.ac.id>. <https://risehtunong.blogspot.com/2017/12> "Buku Pintar Dana Desa", diakses pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2018.

Misno, *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8502/1/118510062.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

Purnama, Agung Eko *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, https://www.researchgate.net/publication/305201659_PEMBANGUNAN_DALAM_PERSPEKTIF_EKONOMI_ISLAM, diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

Salawali, 2016. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 18 No. 2. <https://www.neliti.com>.